



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT
NOMOR: 549/SK/DIR/RSIH/XI/2022**

**TENTANG
PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*) FISIOTERAPIS**

**a.n Futi Nurul Destya, S.Ft., Ftr., M.Fis
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- : a. bahwa praktik tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh Fisioterapis yang mempunyai Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*);
b. bahwa Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) Fisioterapis ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Tenaga Kesehatan Lainnya berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masing-masing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap Fisioterapis yang melaksanakan praktik tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapis;
4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
5. Surat Keputusan Direktur PT Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
6. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
7. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 113/PER/DIR/RSIH/X/2022 Tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Tenaga Kesehatan Lainnya;

Memperhatikan : Surat dari Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Rumah Sakit Intan Husada Nomor 016/A600/RSIH/XI/2022 perihal Rekomendasi Surat Penugasan Klinis a.n Futi Nurul Destya, S.Ft., Ftr., M.Fis

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINTMENT) FISIOTERAPIS a.n Futi Nurul Destya, S.Ft., Ftr., M.Fis DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

KESATU : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 549/SK/DIR/RSIH/XI/2022 tentang Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Fisioterapis a.n Futi Nurul Destya, S.Ft., Ftr., M.Fis di RS Intan Husada.

KEDUA : Menugaskan kepada a.n Futi Nurul Destya, S.Ft., Ftr., M.Fis untuk memberikan pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagai mana terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA : Surat penugasan klinis Fisioterapis ini memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) Fisioterapis yang bersangkutan.

KEEMPAT : Lampiran dalam keputusan ini menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau penambahan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Garut
Pada Tanggal 30 November 2022
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS

Nomor : 549/SK/DIR/RSIH/XI/2022
 Tentang : Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Fisioterapis
 a.n Futi Nurul Destya, S.Ft., Ftr., M.Fis Di Rumah Sakit Intan Husada
 Tanggal Berlaku : 30 November 2022
 Nama : Futi Nurul Destya, S.Ft., Ftr., M.Fis
 Unit : Rawat Jalan

FISIOTERAPIS

No	Rincian Kewenangan Klinis
Memenuhi Kewenangan Praktik Profesional (<i>Professional Practice</i>)	
1	Melakukan langkah-langkah tindakan aman (<i>safety</i>) untuk pasien dan fisioterapis
2	Memiliki sifat dan perilaku profesional (<i>professional behavior</i>)
3	Sikap dan perilaku terbuka (<i>accountability</i>)
4	Mampu berkomunikasi efektif (<i>communication</i>)
5	Memiliki kompetensi budaya (<i>cultural competence</i>)
6	Memiliki kemampuan pengembangan profesional (<i>professional development</i>)
Memenuhi Kewenangan Manajemen Fisioterapi	
1	Memenuhi kewenangan <i>assessment</i> fisioterapi
2	Memenuhi kewenangan membuat diagnosis fisioterapi
3	Memenuhi kewenangan melakukan prosedur pembuatan rencana intervensi fisioterapi
4	Mampu melakukan prosedur intervensi fisioterapi
5	Mampu melakukan prosedur pembuatan intervensi fisioterapi
6	Mampu memberikan edukasi terhadap pasien ataupun keluarga pasien
7	Mampu memberikan <i>home program</i> (<i>exercise</i> dan <i>lifestyle</i>) terhadap pasien ataupun keluarga pasien
8	Mampu melakukan pencatatan seluruh proses fisioterapi lembar medical record dengan ICF dan ICD 9 CM
9	Mampu menentukan kebutuhan alat bantu untuk mobilitas (<i>walking aid, leg orthoses, wheelchair</i>)
Ketetapan Fisioterapis dalam Penguasaan Modalitas	
1	Mampu memberikan pelayanan fisioterapi dengan modalitas <i>electrophysical agents</i>

2	Mampu memberikan pelayanan fisioterapi dengan modalitas <i>exercise therapy</i>
3	Mampu memberikan pelayanan fisioterapi berupa <i>chest physiotherapy</i> dan <i>postural drainage</i>
4	Mampu memberikan pelayanan fisioterapi berupa <i>walking exercise</i> terhadap pasien dengan alat bantu (<i>crtutches</i> , <i>tripod</i> dan <i>walker</i>)
Ketetapan Fisioterapis dalam Penguasaan Materi kasus Fisioterapi	
1	Mampu memberikan pelayanan fisioterapi pada kasus-kasus <i>muskuloskletal</i>
2	Mampu memberikan pelayanan fisioterapi pada kasus-kasus <i>neuromuskuler</i>
3	Mampu meberikan pelayanan fisioterapi pada kasus-kasus <i>kardiopulmonal</i>
4	Mampu memberikan pelayanan fisioterapi pada kasus-kasus <i>pediatric</i>
Ketetapan Fisioterapis dalam Penguasaan Modalitas Berhubungan dengan Gangguan Pediatri	
Metode Tindakan Fisioterapi Berhubungan dengan Gangguan pada Kasus Fisioterapi	
1	<i>Manual therapy</i>
2	<i>Soft mobilization</i>
3	<i>Prorioceptive Neuromuscular Facilitation</i>
4	<i>Kinesio Tapping</i>
5	<i>Manual lymph drainage</i>
6	<i>Core stability and core strengthening</i>
7	<i>Active isolated exercise</i>
8	<i>Metode pada Kasus Post Op, ACL, dll.</i>
9	<i>Passive/active ROM exercise</i>